



KEPUTUSAN KEPALA KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR : Kd.10.26/2/PP.00.4/5066/2011

Tentang
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)

KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN BANDUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Bandung Barat.
- b. bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta Pasir Muncang memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- c. bahwa kepada Madrasah Ibtidaiyah yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta.
3. Surat Edaran Kanwil Depag Propinsi Jawa Barat Nomor : Kw.10.4.4/PP.01.1/891/2008 tentang Pendirian RA/Madrasah Swasta

M E M U T U S K A N

Menetapkan : -

- Kesatu : **MIS PASIR MUNCANG** diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pengajaran.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas, diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan ~ **MIS PASIR MUNCANG** ~ tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Batujajar

Pada tanggal : 25 Juli 2011

KEPALA,

KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA

Drs. H. IMRON, M.Ag

NIP 19611217 199103 1 001

Salinan; Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Kementerian Agama Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat;
Up. Kepala Bidang Mapenda Islam
2. Pengawas Pendidikan Agama Islam SD/MI, TK/RA dan Diniyah;
3. Yayasan/Lembaga/Organisasi Yayasan Subbanul Quatul Ulum.



**KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANDUNG BARAT
PROPINSI JAWA BARAT**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH

Nomor : 32/17/MI/178 /2011

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat Propinsi Jawa Barat. Nomor :Kd.10.26/2/PP.00.4/5066/2011, tanggal 25 Juli 2011.

Diberikan kepada :

Nama Madrasah Ibtidaiyah : **MIS PASIR MUNCANG**
Alamat : **Kp.Pasir Muncang Rt 02/05 Desa Cijenuk**
Kecamatan : **Cipongkor**
Kabupaten : **Bandung Barat**
Propinsi : **Jawa Barat**
Penyelenggara Madrasah/Yayasan : **Yayasan Subbanul Quatul Ulum Cipongkor**
Berdiri sejak : **Tahun 2011**

Diberikan ijin operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	1	2	3	2	1	7	0	1	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Batujajar, 25 Juli 2011

An.Kepala
Seksi Madrasah

H.Ahmad, S.Ag, MM
NIP. 195807231982031003